



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Juni 2005

Nomor : MA/Kumdi/88/VI/K/2005

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
(No. 1 dan 2) dari empat Lingkungan  
Peradilan  
di

Seluruh Indonesia

### **SURAT-EDARAN**

**Nomor : 10 Tahun 2005**

**tentang**

**Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan  
Terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam menangani Perkara**

1. Sebagaimana diketahui, bahwa akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan dan tindakan Hakim/Majelis yang mendapat sorotan, kritik dan reaksi negatif dari masyarakat yang dapat berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
2. Setelah melakukan pencermatan yang mendalam Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa terjadinya hal-hal tersebut disebabkan oleh karena kurangnya kontrol ketua pengadilan/pimpinan atasan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol ini antara lain adalah akibat adanya kerancuan dalam memahami prinsip *kebebasan hakim* yaitu mengidentikkan *kebebasan hakim* dengan *kebebasan lembaga peradilan*.
3. Mengenai kerancuan itu, perlu dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Prinsip dasar adalah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan

ketiga tahun 2001) yang menentukan sebagai berikut :  
"*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan (lembaga peradilan)

- b. Mengenai *kebebasan hakim* sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), tidak dijelaskan lebih lanjut secara terperinci oleh Undang-undang ini, oleh sebab itu kita harus melihat prinsip *kebebasan hakim* berada di dalam kerangka prinsip *kebebasan lembaga peradilan*.
  - c. Hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan Hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 : "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan*".
  - d. Putusan Hakim/Majelis secara filosofis adalah bersifat individual, namun secara administratif adalah bersifat kelembagaan, karena setelah putusan itu diucapkan maka putusan itu menjadi putusan pengadilan (lembaga), yang berarti telah terjadi deindividualisasi.
4. Berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa, baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan/bimbingan bagi para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, dan hal ini tidaklah mengurangi kebebasan Hakim.
  5. Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor 5 Tahun 1966 yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia mengenai substansi sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas masih relevan dan aktual, sehingga haruslah diterapkan pada semua lingkungan peradilan, khususnya angka (2) butir kesatu sampai dengan butir keenam dari Surat Edaran itu yang mengatur sebagai berikut :

(2) *Berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang oleh Mahkamah Agung dianggap tidak bertentangan dengan*

kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 maka selama belum ada perubahan dalam Undang-undang itu untuk mer. capai keserasian dan efektivitas dalam pelaksanaannya dengan ini Mahkamah Agung memberikan pedoman-pedoman DALAM BIDANG TEHNIS PERADILAN sebagai berikut :

**Kesatu :** Azas pokok adalah bahwa Hakim/Hakim-hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran/pembuktian, penerapan hukumnya, maupun penilaian keadilannya dan tidak boleh diperintah atau diberi tekanan secara apapun dan oleh siapapun.

**Kedua :** Atas permintaan Hakim/Hakim-hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari Ketua atau dari pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam perkara tertentu – terutama dalam perkara-perkara yang penting, berat atau sukar dapat diminta/diberi bimbingan yang bersifat nasehat-rasehat atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut kepada/oleh Ketua atau pimpinan pengadilan atasannya yang bersangkutan yang semuanya secara serius harus dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan sewajarnya.

**Ketiga :** Selama pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutusannya maka arahan/bimbingan dan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Pimpinan Pengadilan atasannya atas permintaan Hakim/Hakim-hakim yang bersangkutan.

**Keempat :** Pimpinan/bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Pengadilan atau Pimpinan Pengadilan atasannya termasuk dalam bab kedua di atas, dapat diminta/diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.

**Kelima :** Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran/pembuktian, penerapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan suatu peradilan dapat pula dimusyawarahkan antara para Hakim sendiri dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yang bersangkutan secara

*berkala atau insidental tanpa mengurangi azas pokok termasuk dalam bab kesatu di atas.*

*Keenam : Peringatan atau teguran oleh Kepala Pengadilan atau Pimpinan Pengadilan atas, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun perbuatan Hakim dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara pada azasnya hanya setelah perkara selesai ("geminuteerd").*

6. Untuk adanya kesamaan persepsi mengenai apa yang digolongkan sebagai perkara-perkara tertentu, penting, berat atau sukar, maka Mahkamah Agung dengan ini menentukan bahwa perkara yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut :
  - a. Perkara Pidana :
    - korupsi;
    - terorisme;
    - pelanggaran hak asasi manusia;
    - narkoba dan psikotropika;
    - penangkapan ikan di perairan Indonesia (ZEE);
    - penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*);
    - perkara-perkara yang mendapat sorotan masyarakat.
  - b. Perkara Perdata :
    - menyangkut aset dan keuangan negara;
    - menyangkut keterlibatan unsur asing (warga, negara, atau lembaga asing)
6. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI**

ttd.

**BAGIR MANAN**

**Tembusan :**

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yustisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yustisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung;
4. Plt. Panitera Mahkamah Agung;
5. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung.